



PALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Helpdesk Pencalonan Perseorangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pernerintali Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan KPU Kota Tual Nomor 114 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024;

PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 dengan komposisi keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Helpdesk Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon
2. Menerima Penyerahan Dukungan;
3. Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan
4. Melaksanakan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan
5. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua
6. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan

Ditetapkan di Tual
Pada Tanggal 4 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tual,

Ttd

MUTTAQIN ALI RENHORAN



Lampiran Keputusan
KPU Kota Tual

SALINAN

Nomor : 118 Tahun 2024

Tanggal : 4 Mei 2024 Tentang Pembentukan
Helpdesk Pencalonan Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Maluku Tengah Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Jabatan Tim Helpdesk
1.	Muttaqin Ali Renhoran	Ketua KPU Kota Tual	Pengarah
2.	Ali Rahayaan	Anggota KPU Kota Tual	Pengarah
3.	Junaidi Bugis	Anggota KPU Kota Tual	Pengarah
4.	Junaidi Bugis	Anggota KPU Kota Tual	Pengarah
5.	Abdul Hamid Ngilitubun	Anggota KPU Kota Tual	Pengarah
6.	Azis Saleh	Sekretaris Kpu Kota Tual	Ketua
7.	Yuni A. Rahawarin	Ksb. Teknis Penyelenggara dan Parhupmas	Sekretaris
8.	M. Liman Syah Fakaubun	Ksb. Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Umar Ali Hanafi	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Fuat Agni Kabalmay	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Ahmad Baidowi Rahawarin	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Fitria Bugis	P3K	Anggota
13.	Suraji Abdullah	PPNPN	Anggota
14.	Lukman Ahmad	PPNPN	Anggota
15.	Mista Kabalmay	PPNPN	Anggota
16.	Husen Rahanyamtel	PPNPN	Anggota

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tual,

MUTTAQIN ALI RENHORAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN